



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 104 TAHUN 2013**

TENTANG

**STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL
PERKERETAAPIAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin objektivitas dan kualitas dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural eselon I, II, III, dan IV perlu standar kompetensi jabatan pada setiap jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dengan Peraturan Menteri Perhubungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Peraturan ...

2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pembehentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

7. Peraturan...

7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 33 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Administrator Terminal Peti Kemas pada Stasiun Kereta Api Gedebage – Bandung, pada Stasiun Kereta Api Jebres – Surakarta, dan pada Stasiun Kereta Api Rambipuji – Jember;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2012 tentang Pola Karier Pegawai Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 923);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Standar kompetensi jabatan adalah ukuran kompetensi tertentu yang ditetapkan sebagai acuan pada setiap jenis jabatan, agar tugas dalam jabatan dapat diselesaikan dengan baik.

2. Jabatan...

2. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.
3. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
4. Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil.
5. Diklat Kepemimpinan adalah Diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural.
6. Diklat Kompetensi Jabatan adalah jenis-jenis Diklat pokok tertentu yang dibutuhkan sesuai dengan karakteristik setiap jabatan, agar kewenangan, tanggung jawab, tugas dan fungsi yang ada pada tiap-tiap jenjang jabatan dapat dilaksanakan dengan baik.
7. Pengalaman dalam jabatan adalah sejumlah pengalaman/ atau jenis-jenis jabatan yang pernah diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil sejak diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
8. Eselon adalah Tingkatan Jabatan Struktural.
9. Kondisi fisik adalah keadaan kesehatan Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 2

Standar kompetensi jabatan struktural dimaksudkan sebagai dasar dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil dari dan dalam jabatan, serta penyusunan/pengembangan sistem dan proses Diklat berbasis kompetensi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.

Pasal 3

Standar kompetensi jabatan struktural bertujuan untuk mewujudkan optimalisasi, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas, tanggungjawab dan kewenangan dalam jabatan secara berjenjang.

Pasal 4 ...

Pasal 4

Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Eselon I, II, III, dan IV di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Standar kompetensi jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersifat dinamis dan dapat dievaluasi sesuai kebutuhan dan perkembangan organisasi serta mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini, dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2013

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

E.E. MANGINDAAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1642

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,



DR. UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR PM 104 TAHUN 2013
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL
PERKERETAAPIAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

- I. Unit Kerja : Direktorat Jenderal Perkeretaapian
II. Nama Jabatan : Direktur Jenderal Perkeretaapian
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Pembina Utama Madya (IV/d)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. I
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Perencanaan Transportasi;
 - b. Kebijakan Publik;
 - c. Manajemen Transportasi;
 - d. Manajemen Perkeretaapian;
 - e. Manajemen Strategik;
 - f. Perencanaan Pembangunan;
 - g. Pengambilan Keputusan;
 - h. *Manajemen Public Service Obligation* (PSO);
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Eselon II di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
 - b. Eselon III di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang memiliki kualifikasi pendidikan Teknik yang telah mengikuti salah satu dari diklat kompetensi jabatan yang dipersyaratkan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 50 Tahun
 - b) Maksimal : 57 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (Kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu dengan baik mengambil keputusan;
- 2) Mampu menetapkan perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan;
- 3) Mampu menetapkan penyusunan standar, norma, prosedur, dan kriteria;
- 4) Mampu melakukan pengendalian pelaksanaan pengujian dan sertifikasi;
- 5) Mampu melakukan pengendalian pelaksanaan manajemen perkantoran;
- 6) Mampu menetapkan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah.

- I. Unit Kerja : Direktorat Jenderal Perkeretaapian
- II. Nama Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Pembina Tk. I (IV/b)
- 2) Pendidikan minimal : Pascasarjana (S2)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik/Non Teknik
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. II
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Perencanaan Transportasi;
 - b. Kebijakan Publik;
 - c. Manajemen Transportasi;
 - d. Manajemen Perkeretaapian;
 - e. Manajemen Strategik;
 - f. Perencanaan Pembangunan;
 - g. Manajemen SDM;
 - h. Manajemen Perkantoran;
 - i. Penyusunan Peraturan Perundangan;
 - j. Manajemen Keuangan Negara;
 - k. SPIP.
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Eselon III di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang memiliki kualifikasi pendidikan Teknik yang telah mengikuti salah satu dari diklat kompetensi jabatan yang dipersyaratkan;
 - b. Eselon II di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 42 Tahun
 - b) Maksimal : 57 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (Kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan penyusunan master plan, Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNAS), dan Rencana Strategis (RENSTRA) Perkeretaapian;
- 2) Mampu menyiapkan perumusan kebijakan perkeretaapian;
- 3) Mampu menyiapkan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
- 4) Mampu mengelola manajemen kepegawaian;
- 5) Mampu mengelola manajemen keuangan;
- 6) Mampu mengelola manajemen perkantoran;
- 7) Mampu merumuskan pengembangan organisasi;
- 8) Mampu menyusun perencanaan anggaran.

- I. Unit Kerja : Bagian Perencanaan – Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
II. Nama Jabatan : Kepala Bagian Perencanaan
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Pembina (IV/a)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik, Administrasi, Hukum, Ekonomi
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) dan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP);
 - b. Perencanaan Transportasi;
 - c. Statistik;
 - d. Teknis Perkeretaapian.
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Kepala Bagian/Sub Direktorat;
 - b. Kepala Sub Bagian/Seksi.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 40 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (Kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan;
- 2) Mampu menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan rencana dan program;
- 3) Mampu menyiapkan bahan penyusunan data dan informasi serta laporan;
- 4) Mampu menyiapkan bahan koordinasi penyusunan pedoman, standar, dan rencana usaha kemitraan;
- 5) Mampu menyiapkan bahan penyusunan rencana jangka pendek, menengah, dan panjang;
- 6) Mampu menyiapkan bahan koordinasi penyusunan konsep dokumen pelaksanaan anggaran;

- 7) Mampu menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kerjasama teknik dan pinjaman/hibah;
- 8) Mampu menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran bagian;
- 9) Mampu melaksanakan penyusunan laporan kinerja bagian.

- I. Unit Kerja : Bagian Perencanaan – Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Rencana
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik/Ekonomi
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Diklat Perencanaan Transportasi;
 - b. Diklat Teknis Perkeretaapian.
 - c. Penyusun Anggaran
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Penyusun Rencana
 - b. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di bagian perencanaan
 - c. Eselon IV di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 28 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (Kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan;
- 2) Mampu menyiapkan bahan penyusunan rencana pengembangan
- 3) Mampu menyiapkan bahan koordinasi pengumpulan dan pengolahan data dan informasi;
- 4) Mampu menyiapkan bahan koordinasi penyusunan pedoman, standar, dan rencana usaha kemitraan;
- 5) Mampu menyiapkan bahan koordinasi hubungan antar lembaga.

- I. Unit Kerja : Bagian Perencanaan – Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
- II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Program
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik/Ekonomi
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Diklat Penyusunan Anggaran;
 - b. Diklat Perencanaan;
 - c. Diklat Teknis Perkeretaapian.

- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Penyusun Program
 - b. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di bagian perencanaan
 - c. Sedang/pernah menjabat eselon IV dilingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 28 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (Kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan penyusunan program rencana kerja;
- 2) Mampu menyiapkan bahan penyusunan anggaran dan dokumen anggaran.

- I. Unit Kerja : Bagian Perencanaan – Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
- II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik/Ekonomi/Sosial/Statistik
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Diklat Penyusunan Anggaran;
 - b. Diklat Perencanaan;
 - c. Diklat Teknis Perkeretaapian;
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Penyusun Program;
 - b. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di bagian perencanaan
 - c. Sedang/pernah menjabat eselon IV dilingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 28 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (Kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan evaluasi dan penyusunan laporan
- 2) Mampu menyiapkan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan penyusunan rencana dan evaluasi kinerja
- 3) Mampu menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran subbagian
- 4) Mampu melaksanakan penyusunan laporan kinerja subbagian

- I. Unit Kerja : Bagian Keuangan – Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
- II. Nama Jabatan : Kepala Bagian Keuangan
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Pembina (IV/a)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Ekonomi Akuntansi/Manajemen
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Administrasi Keuangan;
 - b. Penyusun Anggaran;
 - c. Manajemen Keuangan.
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Kepala Bagian/Sub Direktorat
 - b. Kepala Subbagian/Seksi
 - c. Sedang/pernah menjabat eselon III/IV dilingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 40 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (Kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan anggaran;
- 2) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan perbendaharaan anggaran dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN);
- 3) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi anggaran;
- 4) Mampu menyiapkan bahan pemantauan, penilaian, dan penyusunan laporan realisasi anggaran dan neraca;
- 5) Mampu menyiapkan bahan tindak lanjut penyelesaian temuan dan LHP;
- 6) Mampu melaksanakan penyusunan laporan kinerja bagian.

- I. Unit Kerja : Bagian Keuangan – Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
- II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Pelaksanaan Anggaran
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Ekonomi Akuntansi/Ekonomi Manajemen
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Sistem Akuntansi Instansi
 - b. Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
 - c. Administrasi Keuangan
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Penyusun Anggaran
 - b. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di bagian keuangan
 - c. Sedang/pernah menjabat eselon IV dilingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 28 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (Kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan monitoring/pemantauan penggunaan pengeluaran dan penerimaan serta revisi anggaran;
- 2) Mampu menyiapkan bahan koordinasi revisi anggaran dan pemantauan anggaran;
- 3) Mampu menyiapkan bahan koordinasi penyusunan petunjuk pelaksanaan anggaran.

- I. Unit Kerja : Bagian Keuangan – Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
- II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Perbendaharaan dan Barang Milik Negara

III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Ekonomi Akuntansi/Ekonomi Manajemen
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Sistem Akuntansi Instansi
 - b. Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara;
 - c. Bendahara;
 - d. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Bendahara
 - b. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di bagian keuangan
 - c. Sedang/pernah menjabat eselon IV dilingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 28 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (Kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan urusan perbendaharaan dan pengelolaan barang milik negara;
- 2) Mampu menyiapkan bahan pemantauan laporan realisasi anggaran dan neraca;
- 3) Mampu menyiapkan bahan penilaian laporan realisasi anggaran;
- 4) Mampu menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran.

- I. Unit Kerja : Bagian Keuangan – Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Verifikasi Anggaran
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Ekonomi Akuntansi/Ekonomi Manajemen
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Sistem Akuntansi Instansi
 - b. Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara;
 - c. Bendahara;
 - d. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Verifikator Keuangan
 - b. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di bagian keuangan
 - c. Sedang/pernah menjabat eselon IV dilingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 28 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (Kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan urusan verifikasi anggaran;
- 2) Mampu menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran subbagian;
- 3) Mampu melaksanakan penyusunan laporan kinerja subbagian.

- I. Unit Kerja : Bagian Hukum – Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
- II. Nama Jabatan : Kepala Bagian Hukum
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Hukum
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. *Legal Drafting*;
 - b. PPNS;
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Kepala Bagian/Sub Direktorat
 - b. Kepala Subbagian/Ka.Seksi
 - c. Kepala UPT
 - d. Sedang/pernah menjabat eselon III/IV dilingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 40 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (Kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan penyusunan rancangan, penelaahan, dan penetapan peraturan perundang-undangan;
- 2) Mampu menyiapkan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum;
- 3) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan jaringan dan dokumentasi hukum, serta penyuluhan peraturan perundang-undangan;
- 4) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan antar lembaga serta urusan kerjasama luar negeri.

- I. Unit Kerja : Bagian Hukum – Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
- II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Peraturan Perundang-undangan
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Hukum
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Analis Perancang Peraturan perundang-undangan;
 - b. *Legal drafting*;
 - c. PPNS.
- 6) Pengalaman dalam jabatan : *Legal Drafting*

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 28 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (Kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan penyusunan rancangan, penelaahan, dan penetapan peraturan perundang-undangan.

- I. Unit Kerja : Bagian Hukum – Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
- II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Jaringan Dokumentasi dan Bantuan Hukum

III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Hukum
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Analis Perancang Peraturan perundang-undangan
 - b. *Legal drafting*;
 - c. PPNS.
- 6) Pengalaman dalam jabatan : *Legal Drafting*

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 28 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (Kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, pelaksanaan jaringan dan dokumentasi hukum, serta penyuluhan peraturan perundang-undangan.

- I. Unit Kerja : Bagian Hukum – Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
- II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri

III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Hubungan Internasional, Komunikasi, Administrasi, *Public Relation*
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Diklat-diklat kehumasan
 - b. Bahasa Inggris
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pelaksana Kehumasan
 - b. Pemroses kerjasama luar negeri
 - c. Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum di bagian hukum
 - d. Sedang/pernah menjabat eselon IV dilingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 28 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (Kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan hubungan masyarakat dan antar lembaga;
- 2) Mampu menyiapkan bahan pertimbangan urusan kerjasama luar negeri.

- I. Unit Kerja : Bagian Kepegawaian dan Umum –
Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
II. Nama Jabatan : Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Tk. I (III/d)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Administrasi, Hukum, Psikologi,
Manajemen
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : a. Analisis Jabatan;
b. Diklat Peningkatan
Kemampuan Analisis
Manajemen;
c. Pelatihan Pemantapan Sikap
Mental Kesamaptaan Fisik
dan Disiplin;
d. Penataran Teknis Penyusunan
Formasi;
e. Evaluasi Jabatan;
f. Penyusunan SOP.
- 6) Pengalaman dalam jabatan : a. Kepala Subbagian Analisis
Kebutuhan Pegawai;
b. Kepala Subbagian
Kepegawaian dan Organisasi;

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 35 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (Kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan, pengembangan dan mutasi pegawai dan organisasi tata laksana;
- 2) Mampu menyiapkan bahan administrasi jabatan fungsional;
- 3) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan urusan tata usaha Kepegawaian dan administrasi perkantoran;
- 4) Mampu pengelolaan urusan rumah tangga.

- I. Unit Kerja : Bagian Kepegawaian dan Umum –
Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
- II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Kepegawaian dan Organisasi
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b).
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Administrasi, Psikologi,
Manajemen
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : a. Analisis Kepegawaian;
b. Analisis jabatan;
c. Penyusunan Standart
Operasional Prosedur (SOP).
- 6) Pengalaman dalam jabatan : Analisis Kepegawaian.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 27 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (Kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan, pengembangan, mutasi dan pensiun pegawai;
- 2) Mampu menyiapkan bahan penyusunan organisasi dan tata laksana;
- 3) Mampu menyiapkan bahan administrasi jabatan fungsional.

- I. Unit Kerja : Bagian Kepegawaian dan Umum –
Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
- II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata (III/c)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Sosial, Hukum, Administrasi
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : a. Arsiparis;
b. Analisis Kepegawaian;
c. Drafting;
d. Ketatalaksanaan.
- 6) Pengalaman dalam jabatan : Staf Bagian Kepegawaian dan Umum.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 25 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (Kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu melakukan urusan tata usaha kepegawaian, surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan dan keprotokolan.

- I. Unit Kerja : Bagian Kepegawaian dan Umum – Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
- II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Rumah Tangga
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Tk. I (III/d)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Sosial, Hukum, Administrasi
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : a. Pengadaan Barang Jasa;
b. Bendahara;
c. Ketatalaksanaan.

- 6) Pengalaman dalam jabatan : Staf Bagian Kepegawaian dan Umum.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 25 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (Kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu melakukan menyiapkan bahan urusan dalam, urusan umum dan kesejahteraan pegawai kolan.

- I. Unit Kerja : Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
- II. Nama Jabatan : Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Pembina Tk. I (IV/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik/Ekonomi
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. II
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Manajemen Perkeretaapian;
 - b. Manajemen Transportasi;
 - c. Perencanaan Transportasi;
 - d. Manajemen Publik;
 - e. Privatisasi;
 - f. Manajemen Pembiayaan Infrastruktur;
 - g. Manajemen Grafik Perjalanan Kereta Api (Gapeka);
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Eselon III di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
 - b. Eselon III di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang memiliki kualifikasi pendidikan teknik/ekonomi yang telah mengikuti salah satu dari diklat kompetensi jabatan yang dipersyaratkan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 42 Tahun
 - b) Maksimal : 57 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (Kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan perumusan kebijakan bidang jaringan, lalu lintas dan angkutan kereta api, serta investasi di bidang perkeretaapian;

- 2) Mampu menyiapkan penyusunan norma, standar, pedoman, kriteria dan prosedur bidang jaringan, lalu lintas dan angkutan kereta api, serta investasi di bidang perkeretaapian;
- 3) Mampu menyiapkan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis bidang jaringan, lalu lintas dan angkutan kereta api, serta investasi di bidang perkeretaapian;
- 4) Mampu menyiapkan penyusunan dan penetapan rencana induk perkeretaapian dan rencana pembangunan serta rencana jaringan pelayanan perkeretaapian;
- 5) Mampu menyiapkan penyusunan bahan dan pelaksanaan analisis volume dan kapasitas jaringan pelayanan KA;
- 6) Mampu menyiapkan perumusan dan evaluasi GAPEKA;
- 7) Mampu menyiapkan penyusunan bahan dan pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan di bidang perkeretaapian;
- 8) Mampu menyiapkan bahan perumusan pedoman perhitungan, pelaksanaan dan evaluasi biaya penggunaan, dan pengelolaan prasarana perkeretaapian;
- 9) Mampu menyiapkan pelaksanaan penetapan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan, izin usaha, izin operasi, dan izin lintas Mampu menyiapkan pelayanan di bidang perkeretaapian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang jaringan, lalu lintas dan angkutan kereta api, serta investasi di bidang perkeretaapian;
- 10) Mampu menyiapkan penyusunan bahan dan pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan di bidang perkeretaapian.

- I. Unit Kerja : Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
- II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata (III/c)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Ekonomi Manajemen, Administrasi Publik, Manajemen Perkantoran
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : a. Analis Kepegawaian;
b. Arsiparis;
c. Keuangan.
- 6) Pengalaman dalam jabatan : a. Penata Kearsipan
b. Penata Kepegawaian
c. Penata Kehumasan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 32 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (Kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu melakukan urusan tata usaha kepegawaian, surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan dan keprotokolan;
- 2) Mampu menyiapkan bahan dan pelaksanaan urusan administrasi anggaran dan keuangan Direktorat lalu lintas dan angkutan kereta api;
- 3) Mampu menyediakan bahan dan pelaksanaan urusan pengembangan dan pelatihan kepegawaian Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan kereta api;
- 4) Mampu menyiapkan bahan dan pelaksanaan urusan administrasi dan inventarisasi kerumahtanggaan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan kereta api.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Jaringan – Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
II. Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Jaringan
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Pembina (IV/a)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik Sipil/Transportasi
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : a. Manajemen Perkeretaapian;
b. Manajemen Transportasi.

- 6) Pengalaman dalam jabatan : a. Eselon III dan IV di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian
b. Eselon III dan IV di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang memiliki kualifikasi pendidikan teknik/ekonomi yang telah mengikuti salah satu dari diklat kompetensi jabatan yang dipersyaratkan;

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 40 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (Kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, norma, standar, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang jaringan jalur kereta api untuk jangka pendek, menengah dan panjang;
- 2) Mampu menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan harmonisasi pengembangan dan penataan jaringan jalur kereta api;
- 3) Mampu menyiapkan bahan, pemantauan dan evaluasi kelas jalur kereta api, kapasitas lintas, pemanfaatan dan kondisi jaringan jalur kereta api;

- 4) Mampu menyiapkan bahan, pemantauan dan evaluasi kelas, standar, pemanfaatan dan kondisi stasiun.
- 5) Mampu menyiapkan bahan pemanfaatan jaringan jalur kereta api yang beroperasi dan tidak beroperasi;
- 6) Mampu menyiapkan bahan penetapan trase jalur kereta api;
- 7) Mampu menyiapkan bahan pemaduan dan integrasi antarmoda dan intermoda di bidang perkeretaapian;
- 8) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja jaringan jalur kereta api yang ada dan pengembangan jaringan jalur kereta api baru;
- 9) Mampu menyiapkan bahan penyusunan dan penetapan rencana induk perkeretaapian dan rencana pembangunan serta rencana jaringan pelayanan perkeretaapian;
- 10) Mampu menyiapkan bahan, evaluasi, analisa dan rekomendasi mengenai dampak lingkungan di bidang perkeretaapian;
- 11) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja jaringan jalur kereta api yang ada dan pengembangan jaringan jalur kereta api baru;
- 12) Mampu menyiapkan sistem informasi manajemen jaringan jalur kereta api;
- 13) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang jaringan jalur kereta api.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Jaringan – Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Penataan Jaringan
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik Sipil/Transportasi
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Fasilitas dan Operasi Kereta Api
 - b. Evaluasi kelas jalur kereta api dan kapasitas lintas
 - c. Evaluasi kelas stasiun, standar, pemanfaatan dan kondisi stasiun
 - d. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) jaringan jalur kereta api
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Eselon IV di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian
 - b. Fungsional Umum di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang memiliki kualifikasi pendidikan teknik/ekonomi yang telah mengikuti salah satu dari diklat kompetensi jabatan yang dipersyaratkan;

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 28 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (Kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, dan bimbingan teknis dan harmonisasi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penataan jaringan jalur kereta api untuk jangka pendek, menengah dan panjang;
- 2) Mampu menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi kelas jalur kereta api, kapasitas lintas, pemanfaatan dan kondisi jaringan jalur kereta api;
- 3) Mampu menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi kelas stasiun, standar, pemanfaatan dan kondisi stasiun;
- 4) Mampu menyiapkan bahan penyusunan pemanfaatan jaringan jalur kereta api yang beroperasi dan tidak beroperasi;
- 5) Mampu menyiapkan bahan pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) jaringan jalur kereta api.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Jaringan – Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Pengembangan Jaringan
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik Sipil / Manajemen Transportasi
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Analisis dampak lingkungan
 - b. Penyusunan rencana Induk perkeretaapian
 - c. Penyusunan rencana pembangunan perkeretaapian
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Eselon IV di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian
 - b. Fungsional Umum di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang memiliki kualifikasi pendidikan teknik/ekonomi yang telah mengikuti salah satu dari diklat kompetensi jabatan yang dipersyaratkan;

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 28 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (Kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan jaringan jalur kereta api untuk jangka pendek, menengah dan panjang;

- 2) Mampu menyiapkan bahan penyusunan rencana induk, rencana pembangunan, rencana kelayakan, rencana teknis perkeretaapian;
- 3) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja jaringan jalur kereta api yang ada dan pengembangan jaringan jalur kereta api baru;
- 4) Mampu menyiapkan bahan penetapan trase jalur kereta api, pepaduan dan integrasi antarmoda dan intermoda di bidang perkeretaapian;
- 5) Mampu menyiapkan bahan evaluasi dan rekomendasi mengenai dampak lingkungan di bidang perkeretaapian.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Lalu Lintas – Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
II. Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Lalu Lintas
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Pembina (IV/a)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik Sipil/Manajemen Transportasi
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Evaluasi grafik perjalanan kereta api (GAPEKA)
 - b. Teknis pemaduan lintas pelayanan kereta api dengan moda lainnya
Sistem operasi perjalanan kereta api
 - c. Evaluasi grafik perjalanan kereta api (GAPEKA)
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Eselon III dan IV di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian
 - b. Eselon III dan IV di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang memiliki kualifikasi pendidikan teknik/ekonomi yang telah mengikuti salah satu dari diklat kompetensi jabatan yang dipersyaratkan;

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 40 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (Kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, norma, standar, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang lalu lintas kereta api;
- 2) Mampu menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis di bidang lalu lintas termasuk tata cara berlalu lintas, penggunaan sinyal, tanda, dan marka;
- 3) Mampu menyiapkan bahan penetapan, pemantauan dan evaluasi grafik perjalanan kereta api (GAPEKA);
- 4) Mampu menyiapkan bahan penetapan, pemantauan dan evaluasi kinerja jaringan dan lintas pelayanan kereta api;
- 5) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pemaduan lintas pelayanan kereta api dengan moda lainnya;
- 6) Mampu menyiapkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kelambatan dan kecepatan perjalanan kereta api;
- 7) Mampu menyiapkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi system operasi perjalanan kereta api;
- 8) Mampu menyiapkan pelaksanaan penetapan, pemantauan dan evaluasi perizinan lintas pelayanan kereta api;
- 9) Mampu menyiapkan pelaksanaan penataan dan pengembangan sistem informasi manajemen (SIM) lalu lintas;
- 10) Mampu menyiapkan pelaksanaan penyelenggaraan, rencana operasi;
- 11) pemantauan dan evaluasi kereta api pada masa angkutan lebaran, natal dan tahun baru.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Lalu Lintas – Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Lalu Lintas Antarkota
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik Sipil/Transportasi
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Evaluasi grafik perjalanan kereta api (GAPEKA)
 - b. Fasilitas dan Operasi Kereta Api
 - c. sistem informasi manajemen (SIM) lalu lintas
 - d. Teknis pepaduan lintas pelayanan kereta api dengan moda lainnya
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Eselon IV di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian
 - b. Fungsional Umum di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang memiliki kualifikasi pendidikan teknik/ekonomi yang telah mengikuti salah satu dari diklat kompetensi jabatan yang dipersyaratkan;

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 30 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (Kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur kerja di bidang lalu lintas kereta api antarkota;
- 2) Mampu menyiapkan bahan penyusunan bimbingan teknis di bidang lalu lintas termasuk tata cara berlalu lintas, penggunaan sinyal, tanda, dan marka;
- 3) Mampu menyiapkan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas kereta api antarkota;
- 4) Mampu menyiapkan bahan penetapan, pemantauan dan evaluasi grafik perjalanan kereta api (GAPEKA);
- 5) Mampu menyiapkan bahan penetapan, pemantauan dan evaluasi kinerja jaringan dan lintas pelayanan kereta api;
- 6) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pemaduan lintas pelayanan kereta api dengan moda lainnya;
- 7) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kelambatan dan kecepatan perjalanan kereta api;
- 8) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sistem operasi perjalanan kereta api;
- 9) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan penetapan, pemantauan dan evaluasi perizinan lintas pelayanan kereta api;
- 10) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan penataan dan pengembangan sistem informasi manajemen (SIM) lalu lintas;
- 11) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan penyelenggaraan, rencana operasi, pemantauan dan evaluasi angkutan lebaran, natal dan tahun baru kereta api antarkota.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Lalu Lintas – Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Lalu Lintas Perkotaan
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik Sipil/Manajemen Transportasi
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Evaluasi grafik perjalanan kereta api (GAPEKA)
 - b. Fasilitas dan Operasi Kereta Api
 - c. sistem informasi manajemen (SIM) lalu lintas
 - d. Teknis pemaduan lintas pelayanan kereta api dengan moda lainnya
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Eselon IV di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
 - b. Fungsional Umum di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang memiliki kualifikasi pendidikan teknik/ekonomi yang telah mengikuti salah satu dari diklat kompetensi jabatan yang dipersyaratkan;

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 28 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (Kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur kerja di bidang lalu lintas kereta api perkotaan;
- 2) Mampu menyiapkan bahan penyusunan bimbingan teknis di bidang lalu lintas termasuk tata cara berlalu lintas, penggunaan sinyal, tanda, dan marka;
- 3) Mampu menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas kereta api perkotaan;
- 4) Mampu menyiapkan bahan penetapan, pemantauan dan evaluasi grafik perjalanan kereta api (GAPEKA);
- 5) Mampu menyiapkan bahan penetapan, pemantauan dan evaluasi kinerja jaringan dan lintas pelayanan kereta api;
- 6) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pemaduan lintas pelayanan kereta api dengan moda lainnya;
- 7) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kelambatan dan kecepatan perjalanan kereta api;
- 8) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sistem operasi perjalanan kereta api;
- 9) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan penetapan, pemantauan dan evaluasi perizinan lintas pelayanan kereta api;
- 10) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan penataan dan pengembangan sistem informasi manajemen (SIM) lalu lintas;
- 11) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan penyelenggaraan, rencana operasi, pemantauan dan evaluasi angkutan lebaran, natal dan tahun baru kereta api perkotaan.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Angkutan – Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
II. Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Angkutan
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Pembina (IV/a)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik Sipil/Manajemen Transportasi/Ekonomi Akuntansi/Ekonomi Manajemen
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Manajemen kewajiban pelayanan publik (PSO) dan subsidi angkutan perintis
 - b. Manajemen standar pelayanan minimum (SPM) angkutan kereta api
 - c. Manajemen standar pelayanan minimum (SPM) stasiun kereta api
 - d. Sistem informasi manajemen (SIM) angkutan kereta api
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Eselon III dan IV di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
 - b. Eselon III dan IV di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang memiliki kualifikasi pendidikan teknik/ekonomi yang telah mengikuti salah satu dari diklat kompetensi jabatan yang dipersyaratkan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 40 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (Kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, norma, standar, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang angkutan kereta api;
- 2) Mampu menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis di bidang angkutan kereta api;
- 3) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan penetapan rencana, pemantauan dan evaluasi kinerja dan kebutuhan angkutan kereta api;
- 4) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan pedoman perhitungan, pemantauan dan evaluasi tarif untuk angkutan kereta api;
- 5) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan dan evaluasi kewajiban pelayanan publik (PSO) dan subsidi angkutan perintis;
- 6) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan penetapan, pemantauan dan evaluasi standar pelayanan minimum (SPM) angkutan kereta api;
- 7) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan penetapan, pemantauan dan evaluasi standar pelayanan minimum (SPM) stasiun kereta api;
- 8) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan penetapan, pengawasan;
- 9) pemantauan dan evaluasi sistem tiket terpadu;
- 10) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan penetapan, pemantauan dan evaluasi penempatan kereta-kereta ekonomi;
- 11) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan penataan dan pengembangan sistem informasi manajemen (SIM) angkutan kereta api.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Angkutan – Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Angkutan Antar Kota
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik Sipil/Manajemen Transportasi/Ekonomi Akuntansi/Ekonomi Manajemen
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. manajemen kewajiban pelayanan publik (PSO) dan subsidi angkutan perintis
 - b. Manajemen standar pelayanan minimum (SPM) angkutan kereta api
 - c. Manajemen standar pelayanan minimum (SPM) stasiun kereta api
 - d. sistem informasi manajemen (SIM) angkutan kereta api
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Eselon IV di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian
 - b. Fungsional Umum di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang memiliki kualifikasi pendidikan teknik/ekonomi yang telah mengikuti salah satu dari diklat kompetensi jabatan yang dipersyaratkan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 28 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (Kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur kerja di bidang angkutan kereta api antarkota;
- 2) Mampu menyiapkan bahan penyusunan bimbingan teknis di bidang angkutan kereta api antarkota;
- 3) Mampu menyiapkan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan kereta api antarkota;
- 4) Mampu menyiapkan bahan penetapan rencana, pemantauan dan evaluasi kinerja dan kebutuhan angkutan;
- 5) Mampu menyiapkan bahan penyusunan pedoman perhitungan, pemantauan dan evaluasi tarif;
- 6) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan evaluasi kewajiban pelayanan publik (PSO) dan subsidi angkutan perintis;
- 7) Mampu menyiapkan bahan penetapan, pemantauan dan evaluasi standar pelayanan minimum (SPM) angkutan;
- 8) Mampu menyiapkan bahan penetapan, pemantauan dan evaluasi standar pelayanan minimum (SPM) stasiun;
- 9) Mampu menyiapkan bahan penetapan penempatan, pemantauan dan evaluasi kereta-kereta ekonomi;
- 10) Mampu menyiapkan bahan penyusunan pengembangan sistem informasi manajemen (SIM) angkutan kereta api antarkota.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Angkutan – Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Angkutan Perkotaan
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik Sipil/Manajemen Transportasi/Ekonomi Akuntansi/Ekonomi Manajemen
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Manajemen kewajiban pelayanan publik (PSO) dan subsidi angkutan perintis
 - b. Manajemen standar pelayanan minimum (SPM) angkutan kereta api
 - c. Manajemen standar pelayanan minimum (SPM) stasiun kereta api
 - d. Sistem informasi manajemen (SIM) angkutan kereta api
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Eselon IV di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian
 - b. Fungsional Umum di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang memiliki kualifikasi pendidikan teknik/ekonomi yang telah mengikuti salah satu dari diklat kompetensi jabatan yang dipersyaratkan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 28 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (Kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur kerja di bidang angkutan kereta api perkotaan;
- 2) Mampu menyiapkan bahan penyusunan bimbingan teknis di bidang angkutan kereta api perkotaan;
- 3) Mampu menyiapkan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan kereta api perkotaan;
- 4) Mampu menyiapkan bahan penetapan rencana, pemantauan dan evaluasi kinerja dan kebutuhan angkutan;
- 5) Mampu menyiapkan bahan penyusunan pedoman perhitungan, pemantauan dan evaluasi tarif;
- 6) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan evaluasi kewajiban pelayanan publik (PSO) dan subsidi angkutan perintis;
- 7) Mampu menyiapkan bahan penetapan, pemantauan dan evaluasi standar pelayanan minimum (SPM) angkutan;
- 8) Mampu menyiapkan bahan penetapan, pemantauan dan evaluasi standar pelayanan minimum (SPM) stasiun;
- 9) Mampu menyiapkan bahan penetapan penempatan, pemantauan dan evaluasi kereta-kereta ekonomi;
- 10) Mampu menyiapkan bahan penyusunan pengembangan sistem informasi manajemen (SIM) angkutan kereta api antarkota.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Investasi – Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
II. Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Investasi
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Pembina (IV/a)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik Sipil/Manajemen Transportasi/Ekonomi Akuntansi/Ekonomi Manajemen
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Inventarisasi Asset Sarana dan Prasarana perkeretaapian
 - b. Manajemen proyek dengan skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS)
 - c. Pedoman perhitungan biaya penggunaan prasarana perkeretaapian
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Eselon III dan IV di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
 - b. Eselon III dan IV di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang memiliki kualifikasi pendidikan teknik/ekonomi yang telah mengikuti salah satu dari diklat kompetensi jabatan yang dipersyaratkan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 40 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (Kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, norma, standar, pedoman, kriteria dan prosedur investasi di bidang perkeretaapian;
- 2) Mampu menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis investasi di bidang perkeretaapian;
- 3) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan penetapan, pemantauan dan evaluasi penyelenggara perkeretaapian;
- 4) Mampu menyiapkan bahan perumusan pedoman perhitungan; pelaksanaan dan evaluasi biaya penggunaan, dan pengelolaan prasarana perkeretaapian;
- 5) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan penetapan, pemantauan dan evaluasi kerjasama pemerintah dan swasta (KPS) di bidang perkeretaapian;
- 6) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan penetapan, pemantauan dan evaluasi izin usaha dan izin operasi di bidang perkeretaapian umum dan perkeretaapian khusus;
- 7) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan penetapan pedoman perhitungan, pemantauan dan evaluasi investasi pemanfaatan prasarana dan sarana perkeretaapian;
- 8) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan penetapan inventarisasi dan pengawasan aset pemerintah di bidang perkeretaapian yang dapat dikerjasamakan;
- 9) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan penataan dan pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) investasi di bidang perkeretaapian;
- 10) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan investasi di bidang perkeretaapian.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Investasi – Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Penyelenggaraan Kerjasama
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Tk. I (III/d)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik Sipil/Manajemen Transportasi/Ekonomi Akuntansi/Ekonomi Manajemen
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Inventarisasi Asset Sarana dan Prasarana perkeretaapian
 - b. Manajemen proyek dengan skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS)
 - c. Pedoman perhitungan biaya penggunaan prasarana perkeretaapian
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Eselon IV di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian
 - b. Fungsional Umum di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang memiliki kualifikasi pendidikan teknik/ekonomi yang telah mengikuti salah satu dari diklat kompetensi jabatan yang dipersyaratkan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 28 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (Kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur kerja penyelenggaraan kerjasama di bidang perkeretaapian;
- 2) Mampu menyiapkan bahan penyusunan bimbingan teknis penyelenggaraan kerjasama di bidang perkeretaapian;
- 3) Mampu menyiapkan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kerjasama di bidang perkeretaapian;
- 4) Mampu menyiapkan bahan penetapan, pemantauan dan evaluasi kerjasama pemerintah dan swasta (KPS);
- 5) Mampu menyiapkan bahan penetapan pedoman perhitungan, pemantauan dan evaluasi nilai kerjasama pemanfaatan prasarana dan sarana perkeretaapian;
- 6) Mampu menyiapkan bahan penetapan inventarisasi dan pengawasan aset pemerintah yang dikerjasamakan;
- 7) Mampu menyiapkan bahan pedoman perhitungan, pelaksanaan dan evaluasi biaya penggunaan dan pengelolaan prasarana perkeretaapian;
- 8) Mampu menyiapkan bahan penataan dan pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) investasi di bidang perkeretaapian.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Investasi – Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Pengembangan Usaha
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik Sipil/Manajemen
Transportasi/Ekonomi
Akuntansi/Ekonomi Manajemen
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Inventarisasi Asset Sarana dan Prasarana perkeretaapian
 - b. Manajemen proyek dengan skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS)
 - c. Manajemen Pembiayaan Infrastruktur
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Eselon IV di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian
 - b. Fungsional Umum di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang memiliki kualifikasi pendidikan teknik/ekonomi yang telah mengikuti salah satu dari diklat kompetensi jabatan yang dipersyaratkan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 28 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (Kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur kerja di bidang pengembangan usaha perkeretaapian;
- 2) Mampu menyiapkan bahan penyusunan bimbingan teknis di bidang pengembangan usaha perkeretaapian;
- 3) Mampu menyiapkan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan usaha Perkeretaapian;
- 4) Mampu menyiapkan bahan penetapan, pemantauan dan evaluasi;
- 5) penyelenggara perkeretaapian;
- 6) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi promosi investasi perkeretaapian.

- I. Unit Kerja : Direktorat Prasarana Perkeretaapian
- II. Nama Jabatan : Direktur Prasarana Perkeretaapian
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Pembina Tk. I (IV/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik Sipil
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. II
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Perencanaan Transportasi
 - b. Kebijakan Publik
 - c. Manajemen Transportasi
 - d. Manajemen Perkeretaapian
 - e. Diklat Teknis Perkeretaapian
 - f. Rekayasa Infrastruktur
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Eselon II dilingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian
 - b. Eselon III di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
 - c. Eselon III di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang memiliki kualifikasi pendidikan teknik dan telah mengikuti salah satu dari diklat kompetensi jabatan yang dipersyaratkan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 42 Tahun
 - b) Maksimal : 57Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (Kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan perumusan kebijakan;
- 2) Mampu menyiapkan penyusunan norma, standar, pedoman, kriteria dan prosedur;
- 3) Mampu menyiapkan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis Prasarana Perkeretaapian;

- 4) Mampu menyiapkan penyusunan dan penetapan rencana jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api;
- 5) Mampu menyiapkan pelaksanaan pemeriksaan, pengujian, pemberian tanda kelaikan prasarana;
- 6) Mampu menyiapkan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian;
- 7) Mampu melaksanakan evaluasi dan pelaporan;
- 8) Mampu menyiapkan pengembangan sistem informasi prasarana perkeretaapian.

- I. Unit Kerja : Direktorat Prasarana Perkeretaapian
- II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Administrasi/Ekonomi
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Diklat Analisis Kepegawaian
 - b. Pelatihan Ketatalaksanaan
 - c. Pelatihan di bidang administrasi dan Kerumahtanggaan
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Staf pada Direktorat Prasarana Perkeretaapian
 - b. Staf di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
 - c. Eselon IV di lingkungan Ditjen Perkeretaapian

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 30 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (Kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu melakukan urusan tata usaha kepegawaian, surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, keprotokolan serta urusan kerumah-tangga.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Jalur dan Bangunan Kereta Api
Wilayah I - Direktorat Prasarana Perkeretaapian
- II. Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Jalur dan Bangunan Kereta
Api Wilayah I
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Pembina (IV/a)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik Sipil
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Diklat Dasar Jalur dan Bangunan Kereta Api
 - b. Diklat Pengujian Prasarana Jalur dan Bangunan Kereta Api
 - c. Diklat Inspektur Prasarana Jalur dan Bangunan Kereta Api
 - d. Diklat Teknis Perkeretaapian
 - e. Manajemen Perkeretaapian
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Eselon IV di Bidang Jalur dan Bangunan Kereta Api
 - b. Eselon IV di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
 - c. Eselon III di lingkungan Ditjen Perkeretaapian

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 40 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (Kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, spesifikasi teknis, kriteria dan prosedur;
- 2) Mampu menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dibidang prasarana

- 3) Mampu menyiapkan bahan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian;
- 4) Mampu menyiapkan bahan penyusunan dan penetapan rencana jalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api;
- 5) Mampu menyiapkan bahan pedoman perhitungan biaya perawatan dan pengoperasian prasarana kereta api dan bahan evaluasi;
- 6) Mampu menyiapkan bahan penyusunan rancang bangun, penempatan dan atau penyimpanan peralatan perawatan dan kebutuhan minimal suku cadang dan komponen perawatan prasarana kereta api;
- 7) Mampu menyiapkan bahan kebijakan teknis kualitas material baru
- 8) Mampu menyiapkan bahan pemberian akreditasi pelaksana jasa konsultansi serta konstruksi;
- 9) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Jalur dan Bangunan Kereta Api
Wilayah I - Direktorat Prasarana Perkeretaapian
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Jalan Rel dan Tanah Kereta Api
Wilayah I
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik Sipil
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Diklat Dasar Jalur dan Bangunan Kereta Api
 - b. Diklat Pengujian Prasarana Jalur dan Bangunan Kereta Api
 - c. Diklat Teknis Perkeretaapian
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Staf di bidang jalur dan bangunan kereta api
 - b. Staf di lingkungan ditjen perkeretaapian
 - c. Eselon IV di lingkungan Ditjen Perkeretaapian

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 30 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (Kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur kerja;
- 2) Mampu menyiapkan bahan penyusunan bimbingan teknis;
- 3) Mampu menyiapkan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan;

- 4) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan, perawatan dan pengusahaan jalan rel dan tanah;
- 5) Mampu menyiapkan bahan penyusunan penetapan rancang bangun penempatan dan atau penyimpanan peralatan suku cadang jalan rel, pengesahan kualitas material baru;
- 6) Mampu menyiapkan bahan pengesahan kualitas material baru;
- 7) Mampu menyiapkan bahan penyusunan akreditasi.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Jalur dan Bangunan Kereta Api
Wilayah I - Direktorat Prasarana Perkeretaapian
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Jembatan dan Bangunan Kereta Api
Wilayah I
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik Sipil
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Diklat dasar jalur dan bangunan kereta api
 - b. Diklat pengujian prasarana jalur dan bangunan kereta api
 - c. Diklat Teknis Perkeretaapian
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Staf di bidang Jalur dan Bangunan Kereta Api
 - b. Staf di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
 - c. Eselon IV di lingkungan Ditjen Perkeretaapian

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 30 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (Kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur kerja;
- 2) Mampu menyiapkan bahan penyusunan bimbingan teknis;
- 3) Mampu menyiapkan bahan penyusunan evaluasi dan laporan;
- 4) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan, perawatan dan pengusahaan jembatan, bangunan Kereta api serta stasiun kereta api;

- 5) Mampu menyiapkan bahan penyusunan penetapan rancang bangun, penempatan dan atau penyimpanan peralatan suku cadang jembatan, bangunan kereta api serta stasiun kereta api;
- 6) Mampu menyiapkan bahan pengesahan kualitas material baru;
- 7) Mampu menyiapkan bahan penyusunan akreditasi.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Jalur dan Bangunan Kereta Api
Wilayah II - Direktorat Prasarana Perkeretaapian
- II. Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Jalur dan Bangunan Kereta
Api Wilayah II
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Pembina (IV/a)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik Sipil
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Diklat Dasar Jalur dan Bangunan Kereta Api
 - b. Diklat Pengujian Prasarana Jalur dan Bangunan Kereta Api
 - c. Diklat Inspektur Prasarana Jalur dan Bangunan Kereta Api
 - d. Diklat Teknis Perkeretaapian
 - e. Manajemen Perkeretaapian
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Eselon IV di Bidang Jalur dan Bangunan Kereta Api
 - b. Eselon IV di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
 - c. Eselon III di lingkungan Ditjen Perkeretaapian

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 40 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (Kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, spesifikasi teknis, kriteria dan prosedur;
- 2) Mampu menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dibidang prasarana;

- 3) Mampu menyiapkan bahan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian;
- 4) Mampu menyiapkan bahan penyusunan dan penetapan rencana jalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api;
- 5) Mampu menyiapkan bahan pedoman perhitungan biaya perawatan dan pengoperasian prasarana kereta api dan bahan evaluasi;
- 6) Mampu menyiapkan bahan penyusunan rancang bangun, penempatan dan atau penyimpanan peralatan perawatan dan kebutuhan minimal suku cadang dan komponen perawatan prasarana kereta api;
- 7) Mampu menyiapkan bahan kebijakan teknis kualitas material baru;
- 8) Mampu menyiapkan bahan pemberian akreditasi pelaksana jasa konsultansi serta konstruksi;
- 9) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Jalur dan Bangunan Kereta Api
Wilayah II - Direktorat Prasarana Perkeretaapian
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Jalan Rel dan Tanah Kereta Api
Wilayah II
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik Sipil
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Diklat Dasar Jalur dan Bangunan Kereta Api
 - b. Diklat Pengujian Prasarana Jalur dan Bangunan Kereta Api
 - c. Diklat Teknis Perkeretaapian
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Staf di bidang jalur dan bangunan kereta api
 - b. Staf di lingkungan ditjen perkeretaapian
 - c. Eselon IV di lingkungan Ditjen Perkeretaapian

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 30 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (Kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur kerja;
- 2) Mampu menyiapkan bahan penyusunan bimbingan teknis;
- 3) Mampu menyiapkan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan;
- 4) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan, perawatan dan pengusaha jalan rel dan tanah;

- 5) Mampu menyiapkan bahan penyusunan penetapan rancang bangun penempatan dan atau penyimpanan peralatan suku cadang jalan rel, pengesahan kualitas material baru;
- 6) Mampu menyiapkan bahan pengesahan kualitas material baru;
- 7) Mampu menyiapkan bahan penyusunan akreditasi.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Jalur dan Bangunan Kereta Api
Wilayah II - Direktorat Prasarana Perkeretaapian
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Jembatan dan Bangunan Kereta Api
Wilayah II
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik Sipil
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Diklat dasar jalur dan bangunan kereta api
 - b. Diklat pengujian prasarana jalur dan bangunan kereta api
 - c. Diklat Teknis Perkeretaapian
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Staf di bidang Jalur dan Bangunan Kereta Api
 - b. Staf di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
 - c. Eselon IV di lingkungan Ditjen Perkeretaapian

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 30 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (Kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur kerja;
- 2) Mampu menyiapkan bahan penyusunan bimbingan teknis;
- 3) Mampu menyiapkan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan;
- 4) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan, perawatan dan pengusahaan jembatan, bangunan Kereta api serta stasiun kereta api;

- 5) Mampu menyiapkan bahan penyusunan penetapan rancang bangun, penempatan dan atau penyimpanan peralatan suku cadang jembatan, bangunan kereta api serta stasiun kereta api;
- 6) Mampu menyiapkan bahan pengesahan kualitas material baru;
- 7) Mampu menyiapkan bahan penyusunan akreditasi.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Fasilitas Operasi Kereta Api -
Direktorat Prasarana Perkeretaapian
- II. Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Fasilitas Operasi Kereta Api
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Pembina (IV/a)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik Elektro
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Diklat Dasar Fasilitas Operasi Kereta Api
 - b. Diklat Pengujian Fasilitas Operasi Kereta Api
 - c. Diklat Inspektur Fasilitas Operasi Kereta Api
 - d. Diklat Teknis Perkeretaapian
 - e. Manajemen perkeretaapian
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Eselon IV di bidang fasilitas operasi kereta api
 - b. Eselon IV di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
 - c. Eselon III di lingkungan Ditjen Perkeretaapian

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 38 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (Kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, spesifikasi teknis, kriteria dan prosedur;
- 2) Mampu menyiapkan bahan penyusunan dan penetapan rencana fasilitas operasi kereta api;
- 3) Mampu menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis;
- 4) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian;

- 5) Mampu menyiapkan bahan pedoman perhitungan biaya perawatan dan pengoperasian fasilitas operasi kereta api serta evaluasi pelaksanaannya;
- 6) Mampu menyiapkan bahan penyusunan rancang bangun, penempatan dan atau penyimpanan peralatan perawatan dan kebutuhan minimal suku cadang dan komponen perawatan fasilitas operasi kereta api;
- 7) Mampu menyiapkan bahan pemberian akreditasi pelaksana jasa konsultansi serta konstruksi di bidang perawatan fasilitas operasi kereta api;
- 8) Mampu menyiapkan bahan kebijakan teknis kualitas material baru yang digunakan dalam pembangunan dan perawatan fasilitas operasi kereta api;
- 9) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Fasilitas dan Operasi Kereta Api -
Direktorat Prasarana Perkeretaapian
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Persinyalan
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik Elektro
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Diklat Dasar Fasilitas Operasi Kereta Api
 - b. Diklat Pengujian Fasilitas Operasi Kereta Api
 - c. Diklat Teknis Perkeretaapian
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Staf di bidang fasilitas operasi kereta api
 - b. Staf di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
 - c. Eselon IV di lingkungan Ditjen Perkeretaapian

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 30 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (Kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur kerja;
- 2) Mampu menyiapkan bahan penyusunan bimbingan teknis;
- 3) Mampu menyiapkan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan;
- 4) Mampu menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan pembangunan, perawatan dan perusahaan persinyalan, perhitungan serta evaluasi biaya;

- 5) Mampu menyiapkan bahan penyusunan penetapan rancang bangun, penempatan dan atau penyimpanan peralatan suku cadang;
- 6) Mampu menyiapkan bahan pengesahan kualitas material baru;
- 7) Mampu menyiapkan bahan penyusunan akreditasi.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Fasilitas dan Operasi Kereta Api -
Direktorat Prasarana Perkeretaapian
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Telekomunikasi dan Pelistrikan
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik Elektro
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Diklat Dasar Fasilitas Operasi Kereta Api
 - b. Diklat Pengujian Fasilitas Operasi Kereta Api
 - c. Diklat Teknis Perkeretaapian
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Staf di bidang Fasilitas Operasi Kereta Api
 - b. Staf di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
 - c. Eselon IV di lingkungan Ditjen Perkeretaapian

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 30 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (Kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur kerja;
- 2) Mampu menyiapkan bahan penyusunan bimbingan teknis;
- 3) Mampu menyiapkan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan;
- 4) Mampu menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan pembangunan, perawatan dan pengusahaan telekomunikasi dan pelistrikan, perhitungan serta evaluasi biaya;

- 5) Mampu menyiapkan bahan penyusunan penetapan rancang bangun, penempatan dan atau penyimpanan peralatan suku cadang;
- 6) Mampu menyiapkan bahan pengesahan kualitas material baru;
- 7) Mampu menyiapkan bahan penyusunan akreditasi.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Pengujian dan Sertifikasi Jalur dan Bangunan Kereta Api - Direktorat Prasarana Perkeretaapian
- II. Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Pengujian dan Sertifikasi Jalur dan Bangunan Kereta Api
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Pembina (IV/a)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik Sipil
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Diklat Kompetensi penguji jalur dan bangunan Kereta api
 - b. Diklat Teknis Perkeretaapian
 - c. Manajemen Perkeretaapian
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Eselon IV di bidang Pengujian dan Sertifikasi Jalur dan Bangunan Kereta Api
 - b. Eselon IV di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
 - c. Eselon III di lingkungan Ditjen Perkeretaapian

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 40 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (Kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur;
- 2) Mampu menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis;
- 3) Mampu menyiapkan bahan pemeriksaan dan pelaksanaan pengujian serta pemberian sertifikat pengujian;
- 4) Mampu menyiapkan bahan standar spesifikasi teknis peralatan pengujian;

- 5) Mampu menyiapkan bahan kebutuhan minimal fasilitas peralatan pengujian, rencana pengadaan, pemanfaatan dan pengusahaan fasilitas peralatan pengujian jalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api;
- 6) Mampu menyiapkan bahan penyusunan kebutuhan suku cadang serta komponen fasilitas peralatan pengujian jalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api;
- 7) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Pengujian dan Sertifikasi Jalur dan Bangunan Kereta Api - Direktorat Prasarana Perkeretaapian
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Pengujian dan Sertifikasi Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah I
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik Sipil
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Diklat Dasar Jalur dan Bangunan Kereta Api
 - b. Diklat Pengujian Prasarana Jalur dan Bangunan Kereta Api
 - c. Diklat Teknis Perkeretaapian
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Staf di bidang pengujian dan sertifikasi jalur dan bangunan kereta api
 - b. Staf di lingkungan ditjen perkeretaapian
 - c. Eselon IV di lingkungan Ditjen Perkeretaapian

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 30 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (Kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur kerja;
- 2) Mampu menyiapkan bahan penyusunan bimbingan teknis;
- 3) Mampu menyiapkan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan;
- 4) Mampu menyiapkan bahan pemeriksaan dan pengujian, pengesahan hasil uji dan kualitas material;
- 5) Mampu menyiapkan bahan penyusunan kebutuhan suku cadang dan komponen peralatan pengujian.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Pengujian dan Sertifikasi Jalur dan Bangunan Kereta Api - Direktorat Prasarana Perkeretaapian
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Pengujian dan Sertifikasi Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah II
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik Sipil
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Diklat Dasar Jalur dan Bangunan Kereta Api
 - b. Diklat Pengujian Prasarana Jalur dan Bangunan Kereta Api
 - c. Diklat Teknis Perkeretaapian
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Staf di bidang pengujian dan sertifikasi jalur dan bangunan kereta api
 - b. Staf di lingkungan ditjen perkeretaapian
 - c. Eselon IV di lingkungan Ditjen Perkeretaapian

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 30 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (Kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur kerja;
- 2) Mampu menyiapkan bahan penyusunan bimbingan teknis;
- 3) Mampu menyiapkan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan;
- 4) Mampu menyiapkan bahan pemeriksaan dan pengujian, pengesahan hasil uji dan kualitas material;
- 5) Mampu menyiapkan bahan penyusunan kebutuhan suku cadang dan komponen peralatan pengujian.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Pengujian dan Sertifikasi Fasilitas Operasi Kereta Api - Direktorat Prasarana Perkeretaapian
- II. Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Pengujian dan Sertifikasi Fasilitas Operasi Kereta Api
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Pembina (IV/a)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik Elektro
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Diklat Dasar Fasilitas Operasi Kereta Api
 - b. Diklat Pengujian Fasilitas Operasi Kereta Api
 - c. Diklat Inspektur Fasilitas Operasi Kereta Api
 - d. Diklat Teknis Perkeretaapian
 - e. Manajemen perkeretaapian
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Eselon IV di bidang Pengujian dan Sertifikasi fasilitas operasi Kereta Api
 - b. Eselon IV di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
 - c. Eselon III di lingkungan Ditjen Perkeretaapian

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 40 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (Kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur;
- 2) Mampu menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis;
- 3) Mampu menyiapkan bahan pemeriksaan dan pelaksanaan pengujian pertama dan berkala serta pemberian sertifikat pengujian fasilitas operasi kereta api;
- 4) Mampu menyiapkan bahan standar spesifikasi teknis peralatan pengujian;
- 5) Mampu menyiapkan bahan kebutuhan minimal fasilitas peralatan pengujian, rencana pengadaan, pemanfaatan dan pengusahaan fasilitas peralatan pengujian fasilitas operasi kereta api;
- 6) Mampu menyiapkan bahan penyusunan kebutuhan suku cadang serta komponen fasilitas peralatan pengujian fasilitas operasi kereta api;
- 7) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Pengujian dan Sertifikasi Fasilitas Operasi Kereta Api - Direktorat Prasarana Perkeretaapian
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Pengujian dan Sertifikasi Fasilitas Operasi Kereta Api Wilayah I
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik Elektro
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Diklat Dasar Fasilitas Operasi Kereta Api
 - b. Diklat Pengujian Fasilitas Operasi Kereta Api
 - c. Diklat Inspektur Fasilitas Operasi Kereta Api
 - d. Diklat Teknis Perkeretaapian
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Staf di bidang pengujian dan sertifikasi fasilitas operasi kereta api
 - b. Staf di lingkungan ditjen perkeretaapian
 - c. Eselon IV di lingkungan Ditjen Perkeretaapian

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 30 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (Kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur kerja;
- 2) Mampu menyiapkan bahan penyusunan bimbingan teknis;
- 3) Mampu menyiapkan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan;

- 4) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan pemeliharaan, pemeriksaan dan pengujian serta pengesahan hasil uji;
- 5) Mampu menyiapkan bahan pengesahan kualitas material;
- 6) Mampu menyiapkan bahan penyusunan kebutuhan suku cadang dan komponen peralatan pengujian fasilitas operasi kereta api.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Pengujian dan Sertifikasi Fasilitas Operasi Kereta Api - Direktorat Prasarana Perkeretaapian
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Pengujian dan Sertifikasi Fasilitas Operasi Kereta Api Wilayah II
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik Elektro
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Diklat Dasar Fasilitas Operasi Kereta Api
 - b. Diklat Pengujian Fasilitas Operasi Kereta Api
 - c. Diklat Inspektur Fasilitas Operasi Kereta Api
 - d. Diklat Teknis Perkeretaapian
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Staf di bidang pengujian dan sertifikasi fasilitas operasi kereta api
 - b. Staf di lingkungan ditjen perkeretaapian
 - c. Eselon IV di lingkungan Ditjen Perkeretaapian

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 30 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (Kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur kerja;
- 2) Mampu menyiapkan bahan penyusunan bimbingan teknis;

- 3) Mampu menyiapkan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan;
- 4) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan pemeliharaan, pemeriksaan dan pengujian serta pengesahan hasil uji;
- 5) Mampu menyiapkan bahan pengesahan kualitas material;
- 6) Mampu menyiapkan bahan penyusunan kebutuhan suku cadang dan komponen peralatan pengujian fasilitas operasi kereta api.

- I. Unit Kerja : Direktorat Sarana Perkeretaapian
- II. Nama Jabatan : Direktur Sarana Perkeretaapian
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Pembina Tk. I (IV/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik Mesin dan Teknik Elektro
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. II
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Manajemen Perkeretaapian;
 - b. Manajemen Transportasi;
 - c. Perencanaan Transportasi;
 - d. Diklat Teknis Perkeretaapian;
 - e. Manajemen Keselamatan;
 - f. Manajemen Resiko;
 - g. Analisis Kecelakaan;
 - h. Manajemen Rancang Bangun/Rekayasa Sarana perkeretaapian;
- 6) Pengalaman dalam jabatan : Eselon III di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 42 Tahun
 - b) Maksimal : 57 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (Kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan sarana perkeretaapian;
- 2) Mampu menyiapkan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, kriteria dan prosedur sarana perkeretaapian;
- 3) Mampu menyiapkan perumusan pengujian dan sertifikasi sarana perkeretaapian;
- 4) Mampu menyiapkan perumusan dan pemberian bimbingan teknis sarana perkeretaapian;

- 5) Mampu menyiapkan penyusunan dan penetapan rencana kebutuhan sarana perkeretaapian;
- 6) Mampu menyiapkan pengembangan sistem informasi sarana perkeretaapian;
- 7) Mampu menyiapkan pelaksanaan bimbingan teknis sarana perkeretaapian;
- 8) Mampu menyiapkan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengujian dan sertifikasi sarana perkeretaapian;
- 9) Mampu menyiapkan pelaksanaan pengawasan sarana dan fasilitas pengujian sarana perkeretaapian.

- I. Unit Kerja : Direktorat Sarana Perkeretaapian
- II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata (III/c)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Ekonomi Manajemen, Administrasi Publik, Manajemen Perkantoran
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Analisis Kepegawaian;
 - b. Arsiparis;
 - c. Keuangan.
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Penata Kearsipan
 - b. Penata Kepegawaian
 - c. Penata Kehumasan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 32 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
- Kerja (Kriteria)

C. Unsur Perilaku

Mampu melakukan urusan tata usaha kepegawaian, surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan dan keprotokolan.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Pengembangan Sarana - Direktorat Sarana Perkeretaapian
II. Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Pengembangan Sarana
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Pembina (IV/a)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik Mesin
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : a. PPNS Perkeretaapian;
b. Penguji Sarana Perkeretaapian.
- 6) Pengalaman dalam jabatan : a. Kepala Seksi Sarana Penggerak;
b. Kepala Subdirektorat Rekayasa dan Kelaikan Sarana;
c. Kepala Subdirektorat Pengembangan Sarana.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 40 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (Kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, norma, standar, pedoman, kriteria dan prosedur;
- 2) Mampu menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis;
- 3) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan standardisasi sarana perkeretaapian;
- 4) Mampu menyiapkan bahan penyusunan dan penetapan rencana kebutuhan sarana perkeretaapian;
- 5) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan rancang bangun dan rekayasa, serta pengendalian mutu sarana perkeretaapian;
- 6) Mampu menyiapkan bahan pembinaan rancang bangun dan rekayasa yang dilakukan oleh pihak lain;
- 7) Mampu menyiapkan bahan pengembangan informasi;
- 8) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Pengembangan Sarana - Direktorat Sarana Perkeretaapian
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Rancang Bangun dan Rekayasa
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik Mesin
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Pembinaan prasarana dan sarana kereta api;
 - b. Teknologi pengujian komponen dan struktur kereta api;
 - c. Penguji sarana perkeretaapian;
 - d. Inspeksi sarana perkeretaapian.
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Kepala Seksi Rekayasa dan Kelaikan Kereta dan Gerbong;
 - b. Kepala Seksi Rancang Bangun dan Rekayasa.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 30 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (Kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur kerja;
- 2) Mampu menyiapkan bahan penyusunan bimbingan teknis;
- 3) Mampu menyiapkan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan;
- 4) Mampu menyiapkan bahan penyusunan pengembangan sistem informasi manajemen (SIM).

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Pengembangan Sarana - Direktorat Sarana Perkeretaapian
II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian Mutu
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Manajemen Transportasi/
Manajemen Logistik
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : a. PPNS Perkeretaapian;
b. Penguji Sarana Perkeretaapian;
c. *Transport Demand Management*;
d. Inspeksi Perkeretaapian.
- 6) Pengalaman dalam jabatan : Kepala Seksi Pengendalian Mutu.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 25 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (Kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur kerja;
- 2) Mampu menyiapkan bahan penyusunan bimbingan teknis;
- 3) Mampu menyiapkan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan;
- 4) Mampu menyiapkan bahan penyusunan pengembangan sistem informasi manajemen (SIM).

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Pengawasan Sarana - Direktorat Sarana Perkeretaapian
- II. Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Pengawasan Sarana
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Pembina (IV/a)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik Mesin
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : a. PPNS Perkeretaapian;
b. Penguji Sarana Perkeretaapian;
- 6) Pengalaman dalam jabatan : a. Kepala Seksi Sarana Penggerak;
b. Kepala Subdirektorat Rekayasa dan Kelaikan Sarana;

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 40 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (Kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, norma, standar, pedoman, kriteria dan prosedur;
- 2) Mampu menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis;
- 3) Mampu menyiapkan bahan pengembangan sistem informasi pengawasan sarana;
- 4) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- 5) Mampu menyiapkan bahan standard an tata cara perawatan sarana perkeretaapian;
- 6) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan terhadap perawatan sarana perkeretaapian.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Pengawasan Sarana - Direktorat Sarana Perkeretaapian
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Pengawasan Pengujian, Pemeriksaan dan Perawatan
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik Mesin
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Pembinaan prasarana dan sarana kereta api;
 - b. Teknologi pengujian komponen dan struktur kereta api;
 - c. Penguji sarana perkeretaapian;
 - d. Inspeksi sarana perkeretaapian.
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Kepala Seksi Rekayasa dan Kelaikan Kereta dan Gerbong;
 - b. Kepala Seksi Rancang Bangun dan Rekayasa.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 30 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (Kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur kerja;
- 2) Mampu menyiapkan bahan penyusunan bimbingan teknis;
- 3) Mampu menyiapkan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan;
- 4) Mampu menyiapkan bahan penyusunan pengembangan sistem informasi manajemen (SIM).

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Pengawasan Sarana - Direktorat Sarana Perkeretaapian
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Pengawasan Tempat dan Fasilitas Pengujian, Pemeriksaan dan Perawatan
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Manajemen Transportasi/
Manajemen Logistik
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : a. PPNS Perkeretaapian;
b. Penguji Sarana Perkeretaapian;
c. Transport Demand Management;
d. Inspeksi Perkeretaapian.
- 6) Pengalaman dalam jabatan : Kepala Seksi Pengendalian Mutu.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 25 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (Kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur kerja;
- 2) Mampu menyiapkan bahan penyusunan bimbingan teknis;
- 3) Mampu menyiapkan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan;
- 4) Mampu menyiapkan bahan penyusunan pengembangan sistem informasi manajemen (SIM).

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Pengelolaan Sarana Milik Negara - Direktorat Sarana Perkeretaapian
- II. Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Pengelolaan Sarana Milik Negara
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : Diklat Pim III
- 6) Pengalaman dalam jabatan : Pernah bertugas sebagai pengelola sarana milik Negara

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 35 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (Kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, norma, standar, pedoman, kriteria dan prosedur;
- 2) Mampu menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis;
- 3) Mampu menyiapkan bahan pengembangan informasi pengelolaan sarana milik negara;
- 4) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan pengadaan dan rehabilitasi sarana milik negara;
- 5) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan pengoperasian dan perawatan sarana milik Negara;
- 6) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Pengelolaan Sarana Milik Negara -
Direktorat Sarana Perkeretaapian
II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Pengadaan dan Pengoperasian
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : Diklat Pim IV
- 6) Pengalaman dalam jabatan : Pernah bertugas dalam hal pengadaan dan pengoperasian sarana milik Negara.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 28 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (Kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur kerja;
- 2) Mampu menyiapkan bahan penyusunan bimbingan teknis;
- 3) Mampu menyiapkan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan;
- 4) Mampu menyiapkan bahan penyusunan pengembangan sistem informasi manajemen (SIM).

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Pengelolaan Sarana Milik Negara -
Direktorat Sarana Perkeretaapian
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Perawatan
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : Diklat Pim IV
- 6) Pengalaman dalam jabatan : Pernah bertugas sebagai penguji sarana.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 28 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (Kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur kerja;
- 2) Mampu menyiapkan bahan penyusunan bimbingan teknis;
- 3) Mampu menyiapkan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan;
- 4) Mampu menyiapkan bahan penyusunan pengembangan sistem informasi manajemen (SIM).

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Pengujian dan Sertifikasi Sarana Wilayah I - Direktorat Sarana Perkeretaapian
- II. Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Pengujian dan Sertifikasi Sarana Wilayah I
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Pembina (IV/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik Mesin
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Diklat penguji sarana kereta api;
 - b. Diklat Inspektur kereta api.
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Kasubag pengembangan program komputer;
 - b. Kasi prasarana angkutan massal;
 - c. Kasi bimbingan pemeliharaan sarana penggerak;
 - d. Kasi Rekayasa dan Kelaikan Sarana Penggerak.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 40 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (Kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, norma, standar, pedoman, kriteria dan prosedur;
- 2) Mampu menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis;
- 3) Mampu menyiapkan bahan pengembangan sistem informasi pengujian dan sertifikasi sarana;
- 4) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan pengujian dan sertifikasi sarana;
- 5) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Pengujian dan Sertifikasi Sarana Wilayah I - Direktorat Sarana Perkeretaapian
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Pengujian dan Sertifikasi Sarana Penggerak Wilayah I

III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Tk. I (III/d)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik Mesin
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Inspektur Kereta Api;
 - b. Penguji sarana Kereta Api;
 - c. PPNS Perkeretaapian.
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Penguji sarana Kereta Api
 - b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 25 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (Kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur kerja;
- 2) Mampu menyiapkan bahan penyusunan bimbingan teknis;
- 3) Mampu menyiapkan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan;
- 4) Mampu menyiapkan bahan penyusunan pengembangan sistem informasi manajemen (SIM);
- 5) Mampu menyiapkan bahan pengujian dan sertifikasi.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Pengujian dan Sertifikasi Sarana Wilayah I - Direktorat Sarana Perkeretaapian
II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Pengujian dan Sertifikasi Sarana Tanpa Penggerak Wilayah I

III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Inspektur Kereta Api;
 - b. Penguji sarana Kereta Api;
 - c. Auditor Kereta Api.

- 6) Pengalaman dalam jabatan : Penguji sarana kereta api.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 25 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (Kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur kerja;
- 2) Mampu menyiapkan bahan penyusunan bimbingan teknis;
- 3) Mampu menyiapkan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan;
- 4) Mampu menyiapkan bahan penyusunan pengembangan sistem informasi manajemen (SIM);
- 5) Mampu menyiapkan bahan pengujian dan sertifikasi.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Pengujian dan Sertifikasi Sarana Wilayah II - Direktorat Sarana Perkeretaapian
II. Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Pengujian dan Sertifikasi Sarana Wilayah II

III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Pembina (IV/a)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S.1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Diklat Penguji Sarana Kereta Api;
 - b. Diklat Inspektur Sarana Kereta Api;
- 6) Pengalaman dalam jabatan : Kasi Rekayasa dan Kelaikan Sarana Penggerak

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 40 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (Kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, norma, standar, pedoman, kriteria dan prosedur;
- 2) Mampu menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis;
- 3) Mampu menyiapkan bahan pengembangan sistem informasi pengujian dan sertifikasi sarana;
- 4) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan pengujian dan sertifikasi sarana;
- 5) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Pengujian dan Sertifikasi Sarana Wilayah II - Direktorat Sarana Perkeretaapian
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Pengujian dan Sertifikasi Sarana Penggerak Wilayah II
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik Mesin
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : Diklat Penguji Sarana Kereta Api
- 6) Pengalaman dalam jabatan : Penguji Sarana Kereta Api

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 28 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (Kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur kerja;
- 2) Mampu menyiapkan bahan penyusunan bimbingan teknis;
- 3) Mampu menyiapkan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan;
- 4) Mampu menyiapkan bahan penyusunan pengembangan sistem informasi manajemen (SIM);
- 5) Mampu menyiapkan bahan pengujian dan sertifikasi.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Pengujian dan Sertifikasi Sarana Wilayah II - Direktorat Sarana Perkeretaapian
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Pengujian dan Sertifikasi Sarana Tanpa Penggerak Wilayah II
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : a. Diklat Penguji Sarana
b. Diklat Inspektur Sarana

- 6) Pengalaman dalam jabatan : Penguji Sarana Kereta Api

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 28 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (Kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur kerja
- 2) Mampu menyiapkan bahan penyusunan bimbingan teknis
- 3) Mampu menyiapkan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan
- 4) Mampu menyiapkan bahan penyusunan pengembangan sistem informasi manajemen (SIM)
- 5) Mampu menyiapkan bahan pengujian dan sertifikasi

- I. Unit Kerja : Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
- II. Nama Jabatan : Direktur Keselamatan Perkeretaapian
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Pembina Tk. I (IV/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik/Non Teknik (Hukum, Ekonomi)
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. II
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Manajemen Perkeretaapian;
 - b. Manajemen Transportasi;
 - c. Perencanaan Transportasi;
 - d. Diklat Teknis Perkeretaapian;
 - e. Manajemen Keselamatan;
 - f. Diklat PPNS Perkeretaapian;
 - g. Manajemen Resiko;
 - h. Analisis Kecelakaan.
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Eselon III di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
 - b. Eselon III di Lingkungan Kemenhub yang memiliki kualifikasi pendidikan teknik /ekonomi yang telah mengikuti salah satu diklat kompetensi jabatan yang dipersyaratkan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 42 Tahun
 - b) Maksimal : 57 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (Kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang keselamatan perkeretaapian;
- 2) Mampu menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang keselamatan perkeretaapian;
- 3) Mampu menyiapkan penyusunan dan penetapan rencana peningkatan keselamatan perkeretaapian;
- 4) Mampu menyiapkan pelaksanaan audit dan peningkatan keselamatan perkeretaapian;
- 5) Mampu menyiapkan pelaksanaan promosi dan sosialisasi keselamatan perkeretaapian;
- 6) Mampu menyiapkan pelaksanaan analisis dan penanganan kecelakaan kereta api;
- 7) Mampu mengkoordinasikan pelaksanaan pelatihan teknis dan sertifikasi SDM perkeretaapian;
- 8) Mampu mengkoordinasikan pelaksanaan akreditasi lembaga / institusi diklat bidang perkeretaapian;
- 9) Mampu menyiapkan pelaksanaan penegakan peraturan dan penindakan hukum di bidang perkeretaapian;
- 10) Mampu menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penegakan hukum di bidang Perkeretaapian;
- 11) Mampu mengkoordinasikan pelaksanaan diklat teknis PPNS perkeretaapian.

- I. Unit Kerja : Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
- II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Ekonomi, Hukum, Administrasi, Sosial, dan Umum lainnya.
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Administrasi Perkantoran
 - b. Diklat Analis Kepegawaian
 - c. Diklat Arsiparis
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pengolah Data Kepegawaian
 - b. Pengurus Kerumahtanggaan dan Umum
 - c. Pengadministrasi Umum di Lingkungan Ditjen-Kereta Api
 - d. Pejabat Fungsional Umum di Lingkungan Kemenhub yang memiliki kualifikasi pendidikan Ekonomi, Hukum, Administrasi, Sosial dan telah mengikuti salah satu diklat kompetensi jabatan yang dipersyaratkan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 30 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (Kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu melakukan urusan ketatausahaan;
- 2) Mampu melakukan urusan kepegawaian;
- 3) Mampu melakukan pengurusan kearsipan dan surat kedinasan;
- 4) Mampu melakukan kegiatan kesekretariatan.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Audit dan Peningkatan Keselamatan
- Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
- II. Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Audit dan Peningkatan
Keselamatan
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Pembina - (IV/a)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik Sipil/ Teknik Mesin/
Teknik Elektro
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : a. Manajemen Perkeretaapian;
b. Manajemen Resiko;
c. Diklat Teknis Perkeretaapian;
d. Manajemen Transportasi
- 6) Pengalaman dalam jabatan : a. Eselon IV di Lingkungan
Direktorat Jenderal
Perkeretaapian
b. Eselon IV di Lingkungan
Kemenhub yang memiliki
kualifikasi pendidikan teknik
yang telah mengikuti salah
satu diklat kompetensi
jabatan yang dipersyaratkan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 40 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (Kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, norma, standar, pedoman, kriteria dan prosedur audit dan peningkatan keselamatan perkeretaapian;
- 2) Mampu menyiapkan bahan pemberian bimbingan dan pembinaan pelaksanaan audit dan peningkatan keselamatan perkeretaapian;

- 3) Mampu menyiapkan bahan penyusunan dan penetapan rencana program peningkatan keselamatan perkeretaapian;
- 4) Mampu menyiapkan bahan dan pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan promosi keselamatan perkeretaapian;
- 5) Mampu menyiapkan bahan perencanaan aspek keselamatan lalu lintas dan angkutan, sarana dan prasarana;
- 6) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan audit dan peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan, sarana dan prasarana perkeretaapian;
- 7) Mampu menyiapkan bahan pengembangan sistem informasi di bidang audit dan peningkatan keselamatan perkeretaapian;
- 8) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan penyelenggaraan fasilitas keselamatan perkeretaapian;
- 9) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang audit dan peningkatan keselamatan perkeretaapian.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Audit dan Peningkatan Keselamatan
- Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Audit Keselamatan
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik Sipil/ Teknik Mesin/
Teknik Elektro
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : a. Manajemen Perkeretaapian;
b. Manajemen Transportasi;
c. Diklat Teknis Perkeretaapian

- 6) Pengalaman dalam jabatan : a. Pemroses Audit Keselamatan
b. Pejabat Fungsional Umum
lainnya di Lingkungan Ditjen
Perkeretaapian, di
Lingkungan Kemenhub yang
memiliki kualifikasi
pendidikan teknik dan telah
mengikuti salah satu diklat
kompetensi jabatan yang
dipersyaratkan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 30 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (Kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur kerja audit keselamatan perkeretaapian;
- 2) Mampu menyiapkan bahan penyusunan bimbingan teknis audit keselamatan perkeretaapian;
- 3) Mampu menyiapkan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan kegiatan audit keselamatan perkeretaapian;
- 4) Mampu menyiapkan penyusunan bahan standard dan tata cara pelaksanaan audit keselamatan.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Audit dan Peningkatan Keselamatan
- Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Peningkatan Keselamatan
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik Sipil/ Teknik Mesin/
Teknik Elektro
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : a. Manajemen Perkeretaapian;
b. Manajemen Transportasi;
c. Diklat Teknis Perkeretaapian
- 6) Pengalaman dalam jabatan : a. Pemroses Bimtek Peningkatan
Keselamatan
b. Pejabat Fungsional Umum
lainnya di Lingkungan Ditjen
Perkeretaapian, di
Lingkungan Kemenhub yang
memiliki kualifikasi
pendidikan teknik dan telah
mengikuti salah satu diklat
kompetensi jabatan yang
dipersyaratkan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 30 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (Kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur kerja peningkatan keselamatan;
- 2) Mampu menyiapkan bahan penyusunan bimbingan teknis peningkatan keselamatan;
- 3) Mampu menyiapkan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan kegiatan peningkatan keselamatan;
- 4) Mampu menyiapkan bahan penyusunan pengembangan system informasi manajemen (SIM) keselamatan perkeretaapian.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Analisis dan Penanganan Kecelakaan
- Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
- II. Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Analisis dan Penanganan
Kecelakaan
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Pembina - (IV/a)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik Sipil/ Teknik Mesin/
Teknik Elektro
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Manajemen Perkeretaapian;
 - b. Manajemen Transportasi;
 - c. Diklat Teknis Perkeretaapian
 - d. Analisis Kecelakaan
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Eselon IV di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian
 - b. Eselon IV di Lingkungan Kemenhub yang memiliki kualifikasi pendidikan teknik yang telah mengikuti salah satu diklat kompetensi jabatan yang dipersyaratkan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 40 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (Kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, norma, standar, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang analisis dan penanganan kecelakaan kereta api;
- 2) Mampu menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis di bidang analisis dan penanganan kecelakaan kereta api;
- 3) Mampu menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang analisis dan penanganan kecelakaan kereta api;

- 4) Mampu menyiapkan bahan perencanaan evaluasi keselamatan lalu lintas dan angkutan, sarana dan prasarana perkeretaapian;
- 5) Mampu menyiapkan bahan pengembangan sistem informasi kegiatan di bidang analisis dan penanganan kecelakaan kereta api;
- 6) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang analisis dan penanganan kecelakaan kereta api.

o

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Analisis dan Penanganan Kecelakaan
- Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Analisis Kecelakaan
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik Sipil/ Teknik Mesin/
Teknik Elektro
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : a. Manajemen Perkeretaapian;
b. Manajemen Transportasi;
c. Diklat Teknis Perkeretaapian
- 6) Pengalaman dalam jabatan : a. Pengolah Data Kecelakaan
b. Pejabat Fungsional Umum
lainnya di Lingkungan Ditjen
Perkeretaapian, di
Lingkungan Kemenhub yang
memiliki kualifikasi
pendidikan teknik dan telah
mengikuti salah satu diklat
kompetensi jabatan yang
dipersyaratkan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 30 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (Kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur kerja analisis kecelakaan kereta api;
- 2) Mampu menyiapkan bahan penyusunan bimbingan teknis analisis kecelakaan kereta api;
- 3) Mampu menyiapkan bahan penyusunan pengembangan sistem informasi manajemen (SIM) analisis kecelakaan kereta api;
- 4) Mampu menyiapkan bahan penyusunan bahan standard dan tata cara pelaporan kecelakaan kereta api;
- 5) Mampu menyiapkan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan kegiatan analisis kecelakaan kereta api.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Analisis dan Penanganan Kecelakaan
- Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Kecelakaan
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik Sipil/ Teknik Mesin/
Teknik Elektro
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : a. Manajemen Perkeretaapian;
b. Manajemen Transportasi;
c. Diklat Teknis Perkeretaapian

- 6) Pengalaman dalam jabatan : a. Pemroses Penanganan
Kecelakaan
b. Pejabat Fungsional Umum
lainnya di Lingkungan Ditjen
Perkeretaapian, di Lingkungan
Kemenhub yang memiliki
kualifikasi pendidikan teknik
dan telah mengikuti salah satu
diklat kompetensi jabatan yang
dipersyaratkan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 30 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (Kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur kerja penanganan kecelakaan;
- 2) Mampu menyiapkan bahan penyusunan bimbingan teknis penanganan kecelakaan;
- 3) Mampu menyiapkan bahan penyusunan bahan standard dan tata cara penanganan kecelakaan;
- 4) Mampu menyiapkan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan kegiatan penanganan kecelakaan.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Akreditasi Kelembagaan dan Sertifikasi SDM - Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
- II. Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Akreditasi Kelembagaan dan Sertifikasi SDM
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Pembina - (IV/a)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik, Psikologi, Hukum, Ekonomi
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Manajemen Perkeretaapian;
 - b. Manajemen Transportasi;
 - c. Diklat SDM Perkeretaapian
 - d. Diklat Teknis Perkeretaapian.
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Eselon IV di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian
 - b. Eselon IV di Lingkungan Kemenhub yang memiliki kualifikasi pendidikan teknik, psikologi, hukum, ekonomi yang telah mengikuti salah satu diklat kompetensi jabatan yang dipersyaratkan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 40 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (Kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur kerja akreditasi kelembagaan dan sertifikasi SDM perkeretaapian;
- 2) Mampu menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis akreditasi kelembagaan dan sertifikasi SDM perkeretaapian;

- 3) Mampu menyiapkan bahan penetapan sertifikat keahlian dan peningkatan kualitas/kuantitas tenaga perawatan, pemeriksaan, pengujian, dan pengoperasian prasarana dan sarana kereta api;
- 4) Mampu menyiapkan bahan penyusunan materi dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis untuk SDM perkeretaapian;
- 5) Mampu menyiapkan bahan pemberian akreditasi lembaga/institusi yang melaksanakan pemeriksaan dan pengujian prasarana dan sarana kereta api;
- 6) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan akreditasi kelembagaan dan sertifikasi SDM perkeretaapian.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Akreditasi Kelembagaan dan Sertifikasi SDM - Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Akreditasi Kelembagaan
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik, Psikologi, Hukum, Ekonomi
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Manajemen Perkeretaapian;
 - b. Diklat SDM Perkeretaapian
 - c. Diklat Teknis Perkeretaapian.
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pengolah Materi Akreditasi Kelembagaan
 - b. Pejabat Fungsional Umum lainnya di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian, di Lingkungan Kemenhub yang memiliki kualifikasi pendidikan teknik, psikologi, hukum, ekonomi dan telah mengikuti salah satu diklat kompetensi jabatan yang dipersyaratkan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 30 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (Kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur kerja akreditasi lembaga / institusi diklat;
- 2) Mampu menyiapkan bahan penyusunan bimbingan teknis akreditasi lembaga / institusi diklat;
- 3) Mampu mengkoordinasikan pengawasan pelaksanaan akreditasi lembaga / institusi diklat bidang perkeretaapian;
- 4) Mampu menyiapkan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan kegiatan akreditasi lembaga / institusi diklat.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Akreditasi Kelembagaan dan Sertifikasi SDM - Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Sertifikasi Sumber Daya Manusia
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik, Psikologi, Hukum, Ekonomi
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Manajemen Perkeretaapian;
 - b. Manajemen Transportasi;
 - c. Diklat Teknis Perkeretaapian
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pemproses bimbingan teknis Sertifikasi SDM
 - b. Pejabat Fungsional Umum lainnya di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian, di Lingkungan Kemenhub yang memiliki kualifikasi pendidikan teknik, psikologi, hukum, ekonomi dan telah mengikuti salah satu diklat kompetensi jabatan yang dipersyaratkan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 30 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (Kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur kerja sertifikasi SDM perkeretaapian;
- 2) Mampu menyiapkan bahan penyusunan bimbingan teknis sertifikasi SDM perkeretaapian;

- 3) Mampu menyiapkan bahan materi pelatihan teknis SDM perkeretaapian;
- 4) Mampu menyiapkan pelaksanaan pelatihan teknis SDM perkeretaapian;
- 5) Mampu menyiapkan bahan penetapan sertifikasi keahlian dan peningkatan kualitas SDM perkeretaapian;
- 6) Mampu menyiapkan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan kegiatan sertifikasi SDM perkeretaapian.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Penegakan Hukum - Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
II. Nama Jabatan : Kepala Subdirektorat Penegakan Hukum
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Pembina - (IV/a)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Hukum
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Manajemen Perkeretaapian;
 - b. Manajemen Transportasi;
 - c. Diklat PPNS Perkeretaapian;
 - d. Diklat Teknis Perkeretaapian.
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Eselon IV di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian
 - b. Eselon IV di Lingkungan Kemenhub yang memiliki kualifikasi pendidikan hukum yang telah mengikuti salah satu diklat kompetensi jabatan yang dipersyaratkan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 40 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (Kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, norma, standar, pedoman, kriteria dan prosedur kerja di bidang penyidikan perkeretaapian;
- 2) Mampu menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis PPNS Perkeretaapian;
- 3) Mampu menyiapkan bahan koordinasi antar lembaga dalam penyidikan;

- 4) Mampu menyiapkan bahan penyuluhan tentang penegakan hukum di bidang perkeretaapian;
- 5) Mampu menyiapkan pelaksanaan penyuluhan dan rapat koordinasi (RAKOR) PPNS Perkeretaapian;
- 6) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan penyidikan;
- 7) Mampu menyiapkan bahan pengembangan sistem informasi;
- 8) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan penegakan hukum.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Penegakan Hukum - Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil
- III. Standar Kompetensi :
- A. Unsur Pokok
- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
 - 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
 - 3) Jurusan/Program Studi : Hukum
 - 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
 - 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Manajemen Perkeretaapian
 - b. Diklat PPNS Perkeretaapian.
 - c. Diklat Teknis Perkeretaapian.
 - 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pemproses Diklat penyidik pegawai negeri sipil (PPNS)
 - b. Pejabat Fungsional Umum lainnya di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian, di Lingkungan Kemenhub yang memiliki kualifikasi pendidikan hukum dan telah mengikuti salah satu diklat kompetensi jabatan yang dipersyaratkan.
- B. Unsur Penunjang
- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 30 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
 - 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
 - 3) Penilaian Prestasi Kerja (Kriteria) : Baik
- C. Unsur Perilaku
- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur kerja bimtek PPNS Perkeretaapian;
 - 2) Mampu menyiapkan bahan penyusunan bimbingan teknis PPNS;
 - 3) Mampu menyiapkan bahan pengusulan pengangkatan /pemberhentian PPNS;
 - 4) Mampu menyiapkan bahan penyuluhan tentang PPNS Perkeretaapian;
 - 5) Mampu menyiapkan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan kegiatan bimtek PPNS Perkeretaapian.

- I. Unit Kerja : Subdirektorat Penegakan Hukum - Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Penyidikan
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Hukum
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Manajemen Perkeretaapian
 - b. Diklat PPNS Perkeretaapian.
 - c. Diklat Teknis Perkeretaapian.

- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Penyiap Bahan Pelaksanaan Penyidikan
 - b. Pejabat Fungsional Umum lainnya di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang memiliki kualifikasi pendidikan hukum dan telah mengikuti salah satu diklat kompetensi jabatan yang dipersyaratkan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 30 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (Kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur kerja penyidikan perkeretaapian;
- 2) Mampu menyiapkan bahan penyusunan bimbingan teknis penyidikan perkeretaapian;
- 3) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi antar lembaga dalam penyidikan pelanggaran / kecelakaan kereta api;

- 4) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan penyelidikan, pengumpulan, pengolahan dan penyiapan data penyidikan;
- 5) Mampu menyiapkan bahan penyuluhan penyidikan tindak pidana perkeretaapian;
- 6) Mampu menyiapkan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan kegiatan penyidikan tindak pidana perkeretaapian.

- I. Unit Kerja : Kantor Administrator Terminal Peti Kemas pada Stasiun Kereta Api Gedebage - Bandung
- II. Nama Jabatan : Kepala Kantor Administrator Terminal Peti Kemas pada Stasiun Kereta Api Gedebage - Bandung
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Tk. I (III/d)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Diklat Barang dan Jasa
 - b. Diklat Teknis Perkeretaapian
 - c. Diklat Manajemen Logistik
 - d. Diklat Prasarana dan Sarana
- 6) Pengalaman dalam jabatan : Kepala Seksi ataupun Kepala satuan kerja (Satker) di bidang Perkeretaapian

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 35 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (Kriteria)

C. Unsur Perilaku

Mampu menyiapkan pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan dan program kerja.

- I. Unit Kerja : Kantor Administrator Terminal Peti Kemas pada Stasiun Kereta Api Gedebage - Bandung
- II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata (III/c)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Diklat Arsiparis
 - b. Diklat Analisis Kepegawaian
 - c. *Legal Drafting*
 - d. Ketatalaksanaan
- 6) Pengalaman dalam jabatan : Fungsional Umum

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 30 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (Kriteria)

C. Unsur Perilaku

Mampu menyiapkan pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan dan program kerja.

- I. Unit Kerja : Kantor Administrator Terminal Peti Kemas pada Stasiun Kereta Api Gedebage - Bandung
II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Administrasi Angkutan
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata (III/c)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Diklat Barang dan Jasa
 - b. Diklat Teknis Perkeretaapian
 - c. Diklat Manajemen Logistik
 - d. Diklat Prasarana dan Sarana
- 6) Pengalaman dalam jabatan : Fungsional Umum ataupun Kepala Satker di bidang Perkeretaapian

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 30 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (Kriteria)

C. Unsur Perilaku

Mampu menyiapkan pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan dan program kerja.

- I. Unit Kerja : Kantor Administrator Terminal Peti Kemas pada Stasiun Kereta Api Gedebage - Bandung
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Fasilitas Terminal
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata (III/c)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Diklat Barang dan Jasa
 - b. Diklat Teknis Perkeretaapian
 - c. Diklat Manajemen Logistik
 - d. Diklat Prasarana dan Sarana
- 6) Pengalaman dalam jabatan : Fungsional Umum ataupun Kepala satuan kerja (Satker) di bidang Perkeretaapian

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 30 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (Kriteria)

C. Unsur Perilaku

Mampu menyiapkan pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan dan program kerja.

- I. Unit Kerja : Kantor Administrator Terminal Peti Kemas pada Stasiun Kereta Api Gedebage - Bandung
- II. Nama Jabatan : Kepala Seksi Teknis Operasional
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata (III/c)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Diklat Teknis Perkeretaapian
 - b. Diklat Prasarana dan Sarana
- 6) Pengalaman dalam jabatan : Fungsional Umum

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 30 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
- Kerja (Kriteria)

C. Unsur Perilaku

Mampu menyiapkan pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan dan program kerja.

- I. Unit Kerja : Kantor Administrator Terminal Peti Kemas pasa Stasiun Kereta Api Jebres-Surakarta
- II. Nama Jabatan : Kepala Kantor Administrator Terminal Peti Kemas pasa Stasiun Kereta Api Jebres-Surakarta
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata (III/c)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Diklat Barang dan Jasa
 - b. Diklat Teknis Perkeretaapian
 - c. Diklat Manajemen Logistik
 - d. Diklat Prasarana dan Sarana
- 6) Pengalaman dalam jabatan : Staf ataupun Kepala satuan kerja (Satker) di bidang Perkeretaapian

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 30 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (Kriteria)

C. Unsur Perilaku

Mampu menyiapkan pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan dan program kerja.

- I. Unit Kerja : Kantor Administrator Terminal Peti Kemas pada Stasiun Kereta Api Rambipuji - Jember
- II. Nama Jabatan : Kepala Kantor Administrator Terminal Peti Kemas pada Stasiun Kereta Api Rambipuji - Jember
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata (III/c)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Diklat Barang dan Jasa
 - b. Diklat Teknis Perkeretaapian
 - c. Diklat Manajemen Logistik
 - d. Diklat Prasarana dan Sarana
- 6) Pengalaman dalam jabatan : Staf ataupun Kepala satuan kerja (Satker) di bidang Perkeretaapian

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 30 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (Kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

Mampu menyiapkan pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan dan program kerja.

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

E.E. MANGINDAAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,


DR. UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001